



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 agar dapat berjalan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu mengatur fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan atribut / alat peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2005 ditetapkan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT / ALAT PERAGA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2005.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan ;
2. Penjabat Walikota adalah Penjabat Walikota Pekalongan ;
3. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan ;
4. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan ;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan ;
6. Polresta adalah Polresta Kota Pekalongan ;
7. Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan ;
8. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekalongan ;
9. Dinas Pertamanan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPKLH adalah Dinas Pertamanan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ;
10. Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pekalongan ;
11. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon ;
12. Atribut / Alat Peraga adalah alat/gambar yang digunakan sebagai lambang atau simbol calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

BAB II

ATRIBUT/ALAT PERAGA

Bagian Pertama

Jenis Atribut/Alat Peraga

Pasal 2

Jenis-jenis atribut / alat peraga yang dipergunakan oleh Pasangan Calon sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Kota.

Bagian Kedua

Pemasangan Atribut/Alat Peraga

Pasal 3

Pasangan Calon dalam pemasangan atribut / alat peraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, dalam wilayah Kota harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Polresta dengan tembusan Walikota, KPU Kota Pekalongan, Panwas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Dipenda, DPKLH, Kantor Kesbang dan Linmas dan Satpol PP.

BAB III

WAKTU KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA

Pasal 4

Jangka waktu kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 14 (empat belas) hari selama masa kampanye.

BAB IV

BAB IV

PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye Pasangan Calon dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

(1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, meliputi :

1. Lapangan Setono Kecamatan Pekalongan Timur;
2. Lapangan Bumirejo dan lapangan Kramatsari Kecamatan Pekalongan Barat ;
3. Lapangan Kuripan Lor dan lapangan Duwet Kecamatan Pekalongan Selatan ;
4. Lapangan Krapyak Lor dan lapangan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara ;
5. Gedung Olah raga dan Kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat berubah atas izin Pemerintah Kota.

BAB V

LARANGAN PEMASANGAN

Pasal 7

Atribut / alat peraga calon Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh dipasang pada :

- a. kantor pemerintah ;
- b. sekolah dan kampus ;
- c. tempat ibadah ;
- d. rumah sakit ;
- e. monumen sejarah ;
- f. terminal bus ;
- g. pasar ;
- h. tiang/gardu listrik dan telepon ;
- i. rambu-rambu lalu lintas ;
- j. marka jalan atau trotoir ;
- k. pertamanan kota atau pohon pelindung ;
- l. melintang jalan ;
- m. median jalan.

BAB VI

PEMASANGAN ATRIBUT / ALAT PERAGA

Pasal 8

Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi pemasangan atribut / alat peraga berupa bendera Pasangan Calon pada tempat yang telah ditentukan, yaitu di :

- a. Monumen Juang 1945 Jl. Pemuda Kota Pekalongan ;
- b. Lapangan Jetayu Jl. Diponegoro Kota Pekalongan ; dan
- c. Tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan pada halaman kantor kecamatan se Kota Pekalongan, dan kantor KPU Kota Pekalongan.

Pasal 9

Pasal 9

Dalam pemasangan atribut / alat peraga tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan harus memperhatikan kerapian dan keindahan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Pasangan Calon beserta tim kampanye yang melanggar Peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis dalam waktu 1 x 24 jam untuk menurunkan atau melepaskan atribut / alat peraga dimaksud;
- b. apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka atribut / alat peraga akan diturunkan atau dilepas oleh aparat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 3 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA PEKALONGAN



SAMSUDIAT

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal 7 Mei 2005



SEKRETARIS DAERAH

dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 056 725

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2005 NOMOR 15